



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-01/2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus II telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pusat Distribusi Provinsi, dan telah mendapatkan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa terhadap hasil pembahasan sebagaimana huruf a, perlu mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
12. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 April 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pusat Distribusi Provinsi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
KEDUA : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat beserta penjelasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Laporan Panitia Khusus II, serta Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Provinsi menjadi Peraturan Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

PERSETUJUAN BERSAMA
GUBERNUR JAWA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI MENJADI
PERATURAN DAERAH

NOMOR : 188.341/03/hukham
188.341/2247-Setwan.PRSD & PUU/2020

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh (20-04-2020), yang bertandatangan di bawah ini:

1. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

1. TAUFIK HIDAYAT : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. ACHMAD RU'YAT : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. INEU PURWADEWI SUNDARI : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. ADE BARKAH SURACHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. OLEH SOLEH : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 27 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama tentang Persetujuan terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Peraturan Daerah, sebagai berikut:

Menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus II terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu tentang Pusat Distribusi Provinsi, yang selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/Kep.DPRD-01/2020 tentang Persetujuan terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pusat Distribusi Provinsi.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

Wakil Ketua,

ttd

ACHMAD RU'YAT

Wakil Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN

Wakil Ketua,

ttd

OLEH SOLEH